



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5398

PEMERINTAH DAERAH. Wilayah. Pembentukan.
Kabupaten Banggai Laut. Provinsi Sulawesi
Tengah. (Penjelasan Atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20)

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN BANGGAI LAUT
DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

I. UMUM

Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki luas wilayah ±61.841,29 km² dengan penduduk pada tahun 2011 berjumlah ±2.721.941 jiwa terdiri atas 10 (sepuluh) kabupaten dan 1 (satu) kota, perlu memacu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Banggai Kepulauan yang mempunyai luas wilayah ±3.214,46 km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2012 berjumlah ±183.883 jiwa terdiri atas 19 (sembilan belas) kecamatan dan 210 (dua ratus sepuluh) desa/kelurahan. Kabupaten ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.

Pembentukan Kabupaten Banggai Laut adalah terlahir dari aspirasi masyarakat dan secara administrasi telah bergulir sejak tahun 2004. Alasan pembentukan Kabupaten Banggai Laut merupakan korban dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 yang bersifat ambigu sehingga menimbulkan konflik dalam masyarakat dan menyimpan potensi konflik horizontal yang tinggi dalam masyarakat.

Pembangunan yang holistik tidak terlaksana secara optimal dan dirasakan oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Banggai Laut mengingat rentang kendali pemerintah yang terkendala oleh faktor geografis. Akibatnya kondisi kehidupan dan kesejahteraan sebagian besar masyarakat di wilayah ini masih memprihatinkan, padahal wilayah Kabupaten Banggai Laut memiliki potensi ekonomi yang memadai untuk menunjang pembangunan berkelanjutan, yakni dari kekayaan sumber daya alamnya, seperti batubara, chromit, granit, gypsum, kaolin, dan pasir kuarsa. Kabupaten Banggai Laut kaya akan jenis biota laut, termasuk yang dilindungi, salah satu jenis biota laut yang dilindungi tersebut adalah kepiting kenari.

Posisi Kabupaten Banggai Laut yang strategis yang dapat memperlancar arus distribusi barang dan jasa dengan wilayah Provinsi Maluku Utara, yang nantinya akan meningkatkan mobilitas masyarakat sehingga akan memberikan dampak positif (*multiplier effect*) bagi pembangunan di berbagai sektor.

Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam:

- a. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 06/DPRD/2004 tanggal 20 Juli 2004 tentang Usul Pemekaran Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 10/KPTS/DPRD/2006 tanggal 9 Desember 2006 tentang Usul Persetujuan Pemekaran Kabupaten Banggai Kepulauan menjadi dua Kabupaten;
- c. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 08/KPTS/DPRD/2007 tanggal 28 Mei 2007 tentang Usul Persetujuan Pembentukan Kabupaten Banggai;
- d. Surat Pernyataan Pimpinan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 20 Maret 2007 tentang kesediaan Pengalokasian Anggaran APBD Kabupaten Induk kepada Kabupaten Pemekaran selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;

- e. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 05/KPTS/DPRD/2008 tanggal 8 Agustus 2008 tentang Persetujuan Pelepasan Kecamatan Yang Menjadi Cakupan Wilayah Daerah Otonom Baru (DOB);
- f. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 06/KPTS/DPRD/2008 tanggal 8 Agustus 2008 tentang Persetujuan Pemberian Hibah Untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Banggai Laut Selama 3 Tahun Berturut-Turut;
- g. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 07/KPTS/DPRD/2008 tanggal 8 Agustus 2008 tentang Persetujuan Dukungan Dana Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pertama Kali Pada Kabupaten Banggai Laut;
- h. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 08/KPTS/DPRD/2008 tanggal 8 Agustus 2008 tentang Persetujuan Penyerahan Kekayaan Daerah Yang Dimiliki Berupa Barang Bergerak Maupun Tidak Bergerak, Personil, Hutang Piutang, dan Dokumen Yang Digunakan Di Calon Daerah Otonom Baru;
- i. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 09/KPTS/DPRD/2008 tanggal 8 Agustus 2008 tentang Persetujuan Penyerahan Sarana dan Prasarana Perkantoran Yang Digunakan Oleh Calon Daerah Otonom Baru (DOB) Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan;
- j. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 12/KPTS/DPRD/2010 tanggal 26 Mei 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Dengan Nama Kabupaten Banggai Laut;
- k. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 13/KPTS/DPRD/2010 tanggal 26 Mei 2010 tentang Persetujuan Lokasi Ibu Kota Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Banggai Laut di Banggai;
- l. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 14/KPTS/DPRD/2010 tanggal 26 Mei 2010 tentang Persetujuan Pelepasan Kecamatan Yang Menjadi Cakupan Wilayah Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Banggai Laut;
- m. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 15/KPTS/DPRD/2010 tanggal 26 Mei 2010

- tentang Persetujuan Pemberian Hibah Untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Banggai Laut Selama 3 Tahun Berturut-Turut;
- n. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 16/KPTS/DPRD/2010 tanggal 26 Mei 2010 tentang Persetujuan Dukungan Dana Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pertama Kali Pada Kabupaten Banggai Laut;
 - o. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 17/KPTS/DPRD/2010 tanggal 26 Mei 2010 tentang Persetujuan Penyerahan Kekayaan Daerah Yang Dimiliki Berupa Barang Bergerak Maupun Tidak Bergerak, Personil, Hutang Piutang, dan Dokumen Yang Digunakan di Calon Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Banggai Laut;
 - p. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 18/KPTS/DPRD/2010 tanggal 26 Mei 2010 tentang Persetujuan Penyerahan Sarana dan Prasarana Perkantoran Yang Digunakan Oleh Calon Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Banggai Laut Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - q. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor: 90 Tahun 2008 tanggal 8 Agustus 2008 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Banggai Laut;
 - r. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor: 91 Tahun 2008 tanggal 8 Agustus 2008 tentang Persetujuan Pelepasan Kecamatan Yang Menjadi Cakupan Wilayah Banggai Laut;
 - s. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor: 92 Tahun 2008 tanggal 8 Agustus 2008 tentang Persetujuan Mengalokasikan Dana APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Untuk Menunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Kabupaten Banggai Laut;
 - t. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor: 93 Tahun 2008 tanggal 8 Agustus 2008 tentang Persetujuan Penyerahan Kekayaan dan Aset Daerah Kepada Kabupaten Banggai Laut;
 - u. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor: 94 Tahun 2008 tanggal 8 Agustus 2008 tentang Persetujuan Pemberian Alokasi Dana Untuk Penyelenggaraan Pilkada Pertama Kali Kepada Kabupaten Banggai Laut;
 - v. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor: 133 Tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Banggai Laut;

- w. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor: 134 Tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Persetujuan Pelepasan Kecamatan Yang Menjadi Cakupan Wilayah Banggai Laut;
- x. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor: 135 Tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Persetujuan Pemberian Alokasi Dana Untuk Penyelenggaraan Pilkada Pertama Kali Pada Kabupaten Banggai Laut;
- y. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor: 136 Tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Persetujuan Mengalokasikan Dana APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Untuk Menunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Kabupaten Banggai Laut;
- z. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor: 137 Tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Persetujuan Penyerahan Kekayaan dan Aset Kepada Kabupaten Banggai Laut;
- aa. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 15/DPRD/2007 tanggal 16 April 2007 tentang Penerimaan Usul Pembentukan Kabupaten Banggai Kepulauan Menjadi 2 (dua) daerah otonom di Provinsi Sulawesi Tengah;
- bb. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 23/PIMP-DPRD/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kesanggupan Dukungan Dana Bantuan Untuk Pembentukan Kabupaten Banggai Laut;
- cc. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 29/DPRD/2008 tanggal 4 Desember 2008 tentang Persetujuan Nama Calon Kabupaten, Cakupan Wilayah Calon Kabupaten, dan Calon Ibukota Kabupaten Banggai Laut;
- dd. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 30/DPRD/2008 tanggal 4 Desember 2008 tentang Persetujuan Pemberian Bantuan Dana Untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Untuk Pertama Kali di Banggai Laut;
- ee. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 12/DPRD/2009 tanggal 1 Juni 2008 tentang Persetujuan Pelepasan Aset Provinsi Berupa Sarana Perkantoran Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Calon Kabupaten Banggai Laut;
- ff. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 135/477/ROPEM-G.ST/2008 tanggal 17 Desember 2008 tentang Persetujuan Pembentukan dan Pengalokasian Dana Bantuan Kepada Calon Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah;

- gg. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 137/196/RO.ADM PEM-G.ST/2009 tanggal 8 Mei 2009 tentang Persetujuan Pindahan Personil Dari Provinsi ke Calon Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah; dan
- hh. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 135/505/RO.ADM PUM-GST/2010 tanggal 9 Agustus 2010 tentang Persetujuan Pembentukan dan Pengalokasian Dana Bantuan Kepada Calon Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan hal tersebut, telah dilakukan kajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa perlu dibentuk Kabupaten Banggai Laut.

Pembentukan Kabupaten Banggai Laut yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Kecamatan Banggai, Kecamatan Banggai Utara, Kecamatan Bongan Kepulauan, Kecamatan Bangkurung, Kecamatan Labobo, Kecamatan Banggai Selatan, dan Kecamatan Banggai Tengah. Kabupaten Banggai Laut memiliki luas wilayah keseluruhan ±725,67 km² dengan jumlah penduduk ±63.580 jiwa pada tahun 2012 dan terdiri atas 66 (enam puluh enam) desa/kelurahan.

Dengan terbentuknya Kabupaten Banggai Laut sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perangkat Daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi pindahan personel, pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banggai Laut.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Banggai Laut perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Desa/Kelurahan yang masuk dalam cakupan Kecamatan Banggai adalah Desa Tinakin Laut, Desa Lampa, Desa Kokini, Desa Lambako, Desa Potil Pololoba, Desa Dangkalan, Desa Pasir Putih, Kelurahan Lompio, Kelurahan Tano Bonunungan, dan Kelurahan Dodung.

Huruf b

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Banggai Utara adalah Desa Kendek, Desa Bone Baru, Desa Tolise Tubono, Desa Paisumosoni, Desa Popisi, dan Desa Lokotoi.

Huruf c

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Bokan Kepulauan adalah Desa Toropot, Desa Kokudang, Desa Nggasuang, Desa Ndindibung, Desa Bungin, Desa Paisubebe, Desa Kaukes, Desa Panapat, Desa Mbuang Mbuang, Desa Timpaus, Desa Kasuari, Desa Sonit, Desa Minanga, Desa Mandel, Desa Bolokut, dan Desa Keak.

Huruf d

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Bangkurung adalah Desa Togong Sagu, Desa Taduno, Desa Kanari, Desa Lantibung, Desa Kalupapi, Desa Bone Bone, Desa Mbeleang, Desa Tabulang, Desa Sasabobok, Desa Lalong, Desa Bungin Luean, dan Desa Dungkean.

Huruf e

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Labobo adalah Desa Alasan, Desa Lipulalongo, Desa Paisulamo, Desa Lalong, Desa Mansalean, Desa Bontosi, Desa Liputalas, dan Desa Padingkian.

Huruf f

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Banggai Selatan adalah Desa Tolokibit, Desa Matanga, Desa Bentean, Desa Malino Padas, Desa Kelapa Lima, dan Desa Labuan Kapelak.

Huruf g

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Banggai Tengah adalah Desa Monsongan, Desa Adean, Desa

Timbong, Desa Gonggong, Desa Badumpayan, Desa Mominit, Desa Tinting, dan Desa Posos Lalongo.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan setelah terbentuknya Kabupaten Banggai Laut adalah mencakup wilayah Kecamatan Totikung, Kecamatan Totikum, Kecamatan Liang, Kecamatan Bulagi, Kecamatan Buko, Kecamatan Bulagi Selatan, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kecamatan Totikum Selatan, Kecamatan Peling Tengah, Kecamatan Bulagi Utara, Kecamatan Buko Selatan, dan Kecamatan Tinangkung Utara.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lampiran peta cakupan wilayah yang digambarkan dengan skala 1:100.000.

Yang dimaksud dengan persetujuan pihak-pihak terkait adalah persetujuan berupa tanda tangan Bupati Banggai Kepulauan dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang wilayah cakupannya berbatasan dengan daerah otonom baru pada peta yang diterbitkan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan Kabupaten Banggai Laut khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada masa yang akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Laut harus disusun

secara serasi dan terpadu dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati Banggai Laut dapat dilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat dilakukan di ibu kota negara, ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjabat Bupati Banggai Laut diusulkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah dengan pertimbangan Bupati Banggai Kepulauan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Banggai Laut untuk pertama kali berasal dari hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan bantuan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam wilayah Kabupaten Banggai Laut.

Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan kepada Pemerintah Kabupaten Banggai Laut.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Banggai Kepulauan yang berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Banggai Laut diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan kepada Pemerintah Kabupaten Banggai Laut.

Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerja sama.

Utang piutang yang penggunaannya dimanfaatkan untuk Kabupaten Banggai Laut diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan kepada Pemerintah Kabupaten Banggai Laut.

Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Penyerahan aset dan dokumen dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dana transfer ke daerah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengoptimalkan pelayanan publik serta tidak digunakan hanya untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana prasarana di antaranya kantor pemerintahan, rumah dinas, dan kendaraan dinas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memberikan bantuan dana dalam ketentuan ini adalah pemberian sejumlah dana yang didasarkan pada Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 135 Tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 15/KPTS/DPRD/2010 tanggal 26 Mei 2010, serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut pertama kali sesuai dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 136 Tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 16/KPTS/DPRD/2010 tanggal 26 Mei 2010.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan memberikan bantuan dana dalam ketentuan ini adalah pemberian sejumlah dana yang

didasarkan pada Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 135/505/RO.ADM PUM-G.ST/2010 tanggal 9 Agustus 2010 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 30/DPRD2008 tanggal 4 Desember 2008 serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut pertama kali sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 135/505/RO.ADM PUM-G.ST/2010 tanggal 9 Agustus 2010 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 30/DPRD2008 tanggal 4 Desember 2008.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengurangan penerimaan dana perimbangan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pemotongan dana alokasi umum dan dana bagi hasil daerah induk/provinsi yang tidak memenuhi kewajiban hibah/bantuan pendanaan kepada daerah otonom baru.

Ayat (5)

Pengurangan penerimaan dana perimbangan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pemotongan dana alokasi umum dan dana bagi hasil daerah induk/provinsi yang tidak memenuhi kewajiban hibah/bantuan pendanaan kepada daerah otonom baru.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.